

Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Ni Kadek Arik Darmayanti¹, Yenny Verawati², Desak Ayu Sriary Bhegawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: yenny_verawati@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding Tax Knowledge, Moral Obligations, Awareness of Paying Taxes, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. The population in this study were individual taxpayers who were registered at the East Denpasar Pratama Tax Service Office, totaling 56,250 taxpayers and using a sample of 100 respondents who were determined through the accidental sampling method. The data analysis technique used in this study is a multiple linear regression analysis technique. The results of this study indicate that knowledge of taxation, moral obligation, awareness of paying taxes, and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance at KPP Pratama East Denpasar. While the quality of service has a positive effect on taxpayer compliance at KPP Pratama East Denpasar. For future researchers who conduct research in the same field, they can add other variables that are relevant to the factors that affect taxpayer compliance that have not been discussed in this study.

Keywords: *Knowledge of Taxation, Moral Obligation, Awareness of Paying Taxes, Service Quality, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi dan upaya untuk menjadi negara yang lebih maju. Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pada masa pandemi virus corona atau covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Mewabahnya virus ini telah menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pajak menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri, namun akibatnya penerimaan pajak menjadi berkurang. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat mengalami minus hingga 2,5 persen. Sehingga dapat diprediksi penerimaan pajak akan mengalami penurunan hingga 5,9 persen dibandingkan dengan tahun 2019 Juliantari (2020). Dampak penyebaran virus corona sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama perekonomian di Bali. Selama ini Bali menghasilkan pemasukan dari industri dunia pariwisata namun kini tumbang karena turunnya wisatawan yang berlibur ke Bali.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur adalah instansi vertikal kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki misi menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan tingginya keberhasilan perpajakan (Yadnyana, 2010).

Pengetahuan perpajakan adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan dapat mendorong wajib pajak untuk mengetahui dan paham atas peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait pajak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sudah banyak wajib pajak yang mengetahui fungsi dari perpajakan. Begitu pula yang dihasilkan dalam Penelitian Martiani (2017), Titis (2018), Ijati (2019), dan Kardika (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kencana (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Sapriadi dan Setiawan (2014), Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang yang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai kewajiban yang positif maka ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan hasil pengamatan kewajiban moral memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Pradnyani (2021) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Martiani (2017) mendapatkan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern, karena tanpa adanya kesadaran untuk membayar pajak banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas

fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk kepatuhan wajib pajak (Kundalini,2016). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan tepat waktu di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami penurunan dan peningkatan.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi tanggapan positif dari wajib pajak terhadap apa yang telah mereka peroleh dari jasa yang diberikan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengamatan secara langsung kualitas pelayanan berpengaruh positif dalam kepatuhan membayar pajak. Hal ini karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur sudah melengkapi fasilitas pendukung layanan di areal KPP Pratama Denpasar Timur. Fasilitas yang diadakan pada tahun 2021 berupa toilet, lintasan, dan tempat parkir khusus bagi difabel. Fasilitas pendukung yang disediakan ini melengkapi fasilitas layanan yang sudah ada yaitu ruang laktasi, ruang bermain anak, lift, ruang tunggu, dan parkir kendaraan. Fasilitas pendukung layanan wajib pajak ini, dapat menunjang kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakan dan datang ke KPP Denpasar Timur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Sulistyani (2022) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian oleh Pradnyani (2021) dan Apsari (2021) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan, Wajib pajak juga perlu mengetahui sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak, bagi yang melakukan pelanggaran baik sengaja maupun tidak disengaja. Jika kewajiban perpajakan tidak terpenuhi maka akan ada konsekuensi sanksi yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Darmayanti, 2016).

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktifitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan,

dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika membayarkannya. Tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula dalam artian wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiya, 2017). Penelitian yang dilakukan Titis (2018) mengatakan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian Martiani (2017), Ijati (2019), dan Kardika (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain. Seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Mustikasari, 2007), Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Pradnyani (2021) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk kepatuhan wajib pajak, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak tidak akan sadar akan pentingnya kepatuhan wajib pajak terutama dalam pembiayaan Negara (Kundalini, 2016). Puput (2017) mengatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajaknya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian Kundalini (2016) dan Apsari (2021) menghasilkan kesadaran wajib pajak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Pelayanan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi tanggapan positif dari wajib pajak terhadap apa yang telah mereka peroleh dari jasa

yang diberikan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Sapriadi, 2013). Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santhi (2021) dan Pradipa (2017) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak yang bersifat memaksa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak, bagi yang melakukan pelanggaran baik sengaja maupun tidak disengaja. Jika kewajiban perpajakan tidak terpenuhi maka akan ada konsekuensi sanksi yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Darmayanti, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2021) dan Lestari (2018) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₅ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, yang beralamat di Jalan Tantular No.4 Daging Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:118). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2021 sebanyak 56.250 Wajib Pajak. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling atau secara kebetulan. Peneliti menggunakan teknik accidental sampling karena siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang dipandang atau orang yang ditemui cocok dijadikan sebagai sumber data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner dan Observasi non partisipasi.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu indikator menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009. Pengetahuan perpajakan adalah

tingkat pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pembayaran pajak. Pengetahuan dapat mendorong wajib pajak untuk mengetahui dan paham atas peraturan perpajakan. Indikator-Indikator Pengetahuan Pajak yang digunakan, yaitu Menurut Wardani (2017). Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain. Seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Indikator Kewajiban Moral yang digunakan, yaitu Menurut Mustikasari dalam Puji Rahayu (2015:4-5).

Kesadaran membayar pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu indikator menurut (Dominicus Doli dan Khoiru Rusydi (2009) di dalam Nugroho, 2016). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Pelayanan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi tanggapan positif dari wajib pajak terhadap apa yang telah mereka peroleh dari jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan pajak dapat diukur dengan beberapa indikator dikemukakan oleh Parasuraman *et al* (dalam Kusuma,2016:26). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak yang bersifat memaksa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KM + \beta_3 KMP + \beta_4 KP + \beta_5 SP + e \dots\dots\dots (1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrument

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Pengujian dikatakan valid apabila memiliki korelasi antara butir dengan skor total dalam instrumen tersebut yang lebih besar dari 0,30 dengan tingkat kesalahan Alpha 0,05. Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali,2016).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	4.00	20.00	16.6300	3.00725
PP	100	4.00	20.00	16.7400	2.85197
KM	100	3.00	15.00	12.2200	2.30318
KMP	100	5.00	25.00	20.7600	3.54800
KP	100	5.00	25.00	20.3900	3.89222
SP	100	3.00	15.00	12.4500	2.37995
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Diolah, 2022 (Lampiran 4)

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.371	1.233		1.923	.057		
	PP	.101	.134	.096	.758	.450	.258	3.869
	KM	.256	.154	.196	1.671	.098	.301	3.328
	KMP	.138	.101	.163	1.371	.174	.295	3.394
	KP	.200	.097	.259	2.071	.041	.265	3.775
	SP	.199	.130	.158	1.526	.130	.390	2.566

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Lampiran 7, Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 2, maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda yang terbentuk pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$KWP = 2,371 + 0,101 PP + 0,256 KM + 0,138 KMP + 0,200 KP + 0,199 SP$$

Uji Asumsi Klasik.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal Ghozali (2011:160). Metode yang digunakan adalah statistik Kolmogorov Smirnov dimana data dikatakan berdistribusi dengan

normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Alat uji ini biasa disebut dengan K-S yang tersedia dalam SPSS 13.0 dalam Windows. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dalam tingkat alpha yang digunakan dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal apabila $\text{sig} > \alpha$.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas Ghozali (2018, p. 105). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation (VIP). Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau VIP kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.589 atau 58,9% artinya bahwa variasi dari Y yaitu Kepatuhan Waib Pajak mampu menjelaskan sebesar 58,9% oleh Variabel Pengetahuan Perpajakan, Variabel Kewajiban Moral, Variabel Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Variabel Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya 41,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau penelitian.

Uji F

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F hitung sebesar 29.346 dan nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji t

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan hasil, sebagai berikut :

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan.

Setelah diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien sebesar 0.758 dengan nilai signifikan sebesar 0.450. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

2. Variabel Kewajiban Moral.

Setelah diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien sebesar 1.671 dengan nilai signifikan sebesar 0.098. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

3. Variabel Kesadaran Membayar Pajak..

Setelah diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien sebesar 1.371 dengan nilai signifikan sebesar 0,174. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

4. Variabel Kualitas Pelayanan.

Setelah diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien sebesar 2.071 dengan nilai signifikan sebesar 0.041. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

5. Variabel Sanksi Perpajakan

Setelah diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien sebesar 1.526 dengan nilai signifikan sebesar 0.130. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai (sebesar 0.101 dengan nilai signifikansi sebesar 0.450. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga H_1 ditolak. Berdasarkan teori kepatuhan, teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mengetahui pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan dapat mendorong wajib pajak untuk mengetahui dan paham atas peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pengaruh apabila wajib pajak mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, karena wajib pajak tetap akan patuh dalam membayar pajaknya karena kewajiban yang dimiliki wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kencana (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai (sebesar 0.256 dengan nilai signifikansi sebesar 0.098. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga H_2 ditolak. Berdasarkan teori kepatuhan kewajiban moral wajib pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Faktor ini mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak berkembang begitu saja tanpa pemerintah menyadari betapa pentingnya hal tersebut dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral dari

masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sista (2019) yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t (sebesar 0.138 dengan nilai signifikansi sebesar 0.174. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga H_3 ditolak. Berdasarkan pada teori kepatuhan, Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan seorang individu. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan kepada wajib pajak untuk sadar dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang berkemauan untuk membayar kewajiban perpajakannya dan tanpa paksaan. Namun, nyatanya tidak terjadi pada wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini. Adapun hal ini disebabkan karena berbagai kondisi di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada stabilitas perekonomian tidak menutup kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Selain itu, tingginya pemenuhan kebutuhan hidup akan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ridiyanti (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t (sebesar 0.200 dengan nilai signifikansi sebesar 0.041. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga H_4 diterima. Berdasarkan pada teori kepatuhan dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam hal peningkatan produktivitas perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, baik jasa penjualan maupun jasa pelayanan. Kualitas pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sementara jika melebihi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat dikatakan pelayanan sangat memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak yang akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan Pradipa (2017), Sulistyari (2022), Wijayanti (2019), dan Santhi (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Hipotesis kelima menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t (sebesar 0.199 dengan nilai signifikansi sebesar 0.130. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sehingga H_5 ditolak. Berdasarkan pada teori kepatuhan, sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak yang bertanggung jawab bagi warga negara tidak hanya takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, melainkan wajib pajak akan patuh. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipenuhi. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan oleh kantor pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi administrasi berupa denda keterlambatan atau denda kurang bayar. Sanksi yang sudah ditetapkan tidak membuat wajib pajak merasa terbebani dengan sanksi yang diterapkan. Pada kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh atau mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak. Hal ini dikarenakan hanya wajib pajak berpenghasilan tetap yang bertahan menjadi wajib pajak patuh, sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Selain itu, ada atau tidaknya sanksi pajak jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik maka wajib pajak pasti akan tetap memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti besar kecilnya sanksi pajak yang diberikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Febriyanti (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini karena masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini disebabkan karena pembayaran pajak ditentukan oleh banyaknya penghasilan, maka kesadaran wajib pajak sendiri bukan menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajaknya. Tingginya pemenuhan kebutuhan hidup akan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini dikarenakan mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak yang akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban dan patuh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Denpasar Timur.
5. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti besar kecilnya sanksi pajak yang diberikan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, maka berikut ini adalah keterbatasan dari penelitian ini:

1. Adanya kerahasiaan data wajib pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling insidental yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang ditemui dapat dijadikan sampel asal memenuhi kriteria peneliti.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadi bias karena disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, sehingga hasil yang diperoleh hanya berlaku pada wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Apsari, Ni Kadek Intan. 2021. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan

- Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Bhegawati, D. A. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Tax Reporting Compliance During Covid-19 Time In Dalang Village. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25, 1-11.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Yani, N. K. O. Y. B.2022. Quality Administration Moderates Individual Duty Installment Consistence at Gianyar's Primary Tax Service Office.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.
- Cyntia Dewi, Ida Ayu. 2018. Pengaruh sanksi pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Cahyani, Kadek Novi Dwi. 2021. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 216-226.
- Doli, Dominicus Dan M. Khoiru Rusydi. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2*.
- Febriyanti, Ni Wayan Anita. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Juliartini, Ni Luh Putu. 2020. Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.

- Khoirina, Ijjati. 2019. Pengaruh pelayanan fiskus, Pengetahuan perpajakan PPH pasal 21, Sanksi Perpajakan, dan Sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Kencana, Kadek Aprillia Agnesia. 2022. Pengaruh penerapan sistem *E-Billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Kardika, I Komang. 2020. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Kundalini, Pertiwi. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Lestari, Putu Diah. 2018. Pengaruh Kesadaran Modern, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Mardismo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Martiani, Wayan. 2017. Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Pradnyani, Ni Luh Puspa. 2021. Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Badung Selatan. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Pradipa, Adhi surya. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 205-215.

- Rahayu,P.(2015), “ Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru)”.S1 (Volume 2 No.2 2015), Universitas Riau.
- Ridiyanti, Ni Putu Ayu. 2021. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan pasal 25 Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur). *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. *In Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Sista, Ni Putu Ayu. 2019. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389-2395.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Santhi, Kadek Adelia. 2021. Pengaruh sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tariff pajak dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar). *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vo. 15, No. 1*.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 411-419.

Undang- Undang No.16 tahun 2009 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.

Wibowo, Stephanie dan Yenni Mangoting. 2013. Analisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *Tax Planning*. Surabaya. Universitas Kristen Petra.

Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1 No. 2.

Wijana, I. M. D., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Mega, K. E. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*. Vol, 27(1).

Wijayanti, I Gusti Ayu Miah Sri. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-filling* pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswai Denpasar*.

Yadnyana, I Ketut. 2010. “Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana: Denpasar.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.